

ABSTRAK

Nama : Novita Tri Kartikasari, 20382012131, *Akibat Perjanjian Pra-Nikah Secara Lisan Terhadap Problematika Rumah Tangga Di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: H. Abdul Wahed, M.HI

Kata Kunci: Pernikahan, Perjanjian, Pra-Nikah, Rumah Tangga dan Problematika.

Pernikahan merupakan sebuah rangkaian peristiwa yang mampu membangun sebuah peradaban manusia, yang harus kita jaga dan lestarikan. Pernikahan juga merupakan sebuah fitrah untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang dimana fitrah manusia itu adalah tumbuh dan berkembang. Adapun Menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 telah menjelaskan bahwa pernikahan atau perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Perjanjian Pra-Nikah merupakan sebuah kesepakatan yang disepakati oleh para pihak calon istri dan calon suami secara tertulis diatas hitam putih mengenai pengaturan harta benda kekayaan yang dimiliki oleh para mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan, perjanjian ini juga bisa mencakup semua hal selama pernikahan itu berlangsung, tergantung kesepakatan bersama dari keduanya.

Fokus penelitian dari penelitian ini adalah tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pasangan suami istri yang melakukan perjanjian pranikah secara lisan di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan dan bagaimana problematika perjanjian pranikah secara lisan di dalam rumah tangga Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini peneliti memakai metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang bermaksud untuk meneliti terhadap akibat perjanjian pranikah secara lisan di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, dimana sumber data yang diperoleh yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk informannya adalah saksi dan pasangan suami istri yang melakukan perjanjian pranikah secara lisan di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

Hasil penelitian dari perjanjian pranikah yang di terapkan di masyarakat Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang perjanjian perkawinan pasal 29 ayat 1 yang menjelaskan tentang perjanjian pranikah dilakukan secara tertulis yang telah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Adapun alasan masyarakat melakukan perjanjian pranikah secara lisan dikarenakan sudah menjadi sebuah kebiasaan di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Bahkan di dalam al-qur'an maupun hadist memperbolehkan melakukan perjanjian secara lisan ataupun secara tertulis dengan syarat semua yang telah terikat dengan aqad maka harus memenuhi aqad-aqad itu.

